



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaaptan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

a. pendapatan.....	Rp.	5.992.161.668.458,44
b. belanja		
1. belanja daerah	Rp.	6.070.536.923.735,28
transfer		
Surplus/defisit	Rp.	(78.375.255.276,84)
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan.....	Rp.	486.687.088.163,58
2. Pengeluaran.....	Rp.	0,00
Surplus/defisit.....	Rp.	486.687.088.163,58

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.230.530.535.037,75 (minus dua ratus tiga puluh milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh tujuh, tujuh puluh lima per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp. 6.222.692.203.496,19
 - b. realisasi Rp. 5.992.161.668.458,44
selisih lebih/(kurang) .. Rp. (230.530.535.037,75)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp.679.639.179.576,14 (enam ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam, empat belas per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp. 6.750.176.103.311,42
 - b. realisasi Rp. 6.070.536.923.735,28
selisih lebih/(kurang) ... Rp. 679.639.179.576,14

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah (449.108.644.538,39) (empat ratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan, tiga puluh sembilan per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. setelah perubahan Rp. (527.483.899.815,23)
 - b. realisasi Surplus (defisit)... Rp. (78.375.255.276,84)
selisih lebih/(kurang) Rp. (449.108.644.538,39)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.40.796.811.651,65 (empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh satu, enam puluh lima per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. setelah perubahan Rp. 527.483.899.815,23
 - b. realisasi Rp. 486.687.088.163,58
selisih lebih/(kurang) Rp. 40.796.811.651,65

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

kurang sejumlah Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. setelah perubahan	Rp.	0,00
b. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.40.796.811.651,65 (empat puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh satu, enam puluh lima per seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. setelah perubahan.....	Rp.	527.483.899.815,23
b. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>486.687.088.163,58</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	40.796.811.651,65

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 452.761.594.975,09

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan sebesar Rp. 452.761.594.975,09

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp. 408.311.832.886,74

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 408.311.832.886,74

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.	8.720.279.937.842,38
b. jumlah kewajiban	Rp.	123.368.500.549,60
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	8.596.911.437.293,60

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan-LO.....	Rp.	5.890.885.618.274,13
b. jumlah beban-LO	Rp.	5.491.977.197.881,77
Surplus (Defisit) Operasi	Rp.	398.908.420.392,36

Surplus (Defisit) Kegiatan		
Non Operasional		
a.	Surplus Non Operasional..... Rp.	0,00
b.	Defisit Non Operasional Rp.	0,00
	Jumlah Surplus (Defisit)	
	Kegiatan Non Operasional Rp.	0,00

Surplus (Defisit) Sebelum
Pos Luar Biasa Rp. 398.908.420.392,36

Pos Luar Biasa		
a.	Jumlah Pendapatan Luar Biasa Rp.	0,00
b.	Jumlah Beban Luar Biasa..... Rp.	5.095.887.093,93
	Pos Luar Biasa Rp.	(5.095.887.093,93)
	Surplus (Defisit)-LO..... Rp.	393.812.533.298,43

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	saldo kas awal per 1 Januari 2017	
 Rp.	448.661.383.457,09
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 581.040.530.059,70
c.	arus kas dari aktivitas investasi- aset non keuangan.....	Rp. (659.415.785.336,54)
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan	
 Rp.	33.950.203.188,49
e.	arus kas dari aktivitas non - anggaran	Rp. 0,00
f.	saldo kas akhir per	
	31 Desember 2017.....	Rp. 404.236.331.368,74

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Ekuitas awal	Rp.	8.211.078.103.415,92
Surplus (defisit)-LO.....	Rp.	393.812.533.298,43
Dampak Kumulatif Perubahan		
Kebijakan Kesalahan Mendasar ...	Rp.	(7.979.199.420,75)
Ekuitas Akhir	Rp.	8.596.911.437.292,78

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran ;
 - Lampiran 1.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran 1.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
 - Lampiran V : neraca;
 - Lampiran VI : laporan arus kas ;
 - Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan ;
 - Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset daerah;
 - Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - Lampiran XVI : daftar dana cadangan;
 - Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek ;
 - Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang
 - Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ; dan
 - Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH BALI : (8-195/2018)